

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

### **SALINAN**

# PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2007**

# **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
- 30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A), sebagaimana telah diubah Ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 1).

## Dengan Persetujuan,

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 2.525.762.602.740,- bertambah sejumlah Rp. 194.782.997.614,- sehingga menjadi Rp. 2.720.545.600.354,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan:
  - a. Semula Rp. 1.861.925.179.145,-
  - b. Bertambah Rp. 22.033.297.141,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.883.958.476.286,-

- 2. Belanja:
  - a. Semula Rp. 2.506.751.317.472,-
  - b. Bertambah Rp. 19.380.133.271,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.526.131.450.743,-

Defisit setelah perubahan Rp. (642.172.974.457,-)

- 3. Pembiayaan:
  - a. Penerimaan

1. Semula Rp. 663.837.423.595,-

2. Bertambah Rp. 172.749.700.473,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 836.587.124.068,-

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 19.011.285.268,-

2. Bertambah Rp. 3.543.714.732,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 22.555.000.000,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 814.032.124.068,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan

perubahan Rp. 171.859.149.611,-

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 583.483.623.733,-

2. Bertambah Rp. 1.258.786.551,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp. 584.742.410.284,-

- b. Dana Perimbangan
  - 1. Semula Rp. 1.034.428.094.761,-
  - 2. Bertambah Rp. 31.676.992.070,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.066.105.086.831,-

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1. Semula Rp. 244.013.460.651,-
  - 2. Berkurang Rp. (10.902.481.480,-)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 233.110.979.171,-

- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak daerah
    - 1. Semula Rp. 340.251.436.682,-
    - 2. Berkurang Rp. (8.504.704.276,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 331.746.732.406,-

- b. Retribusi daerah
  - 1. Semula Rp. 186.047.775.072,-
  - 2. Berkurang Rp. (12.297.679.613,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 173.750.095.459,-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1. Semula Rp. 35.686.880.649,-
  - 2. Bertambah Rp. 2.093.170.440,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 37.780.051.089,-

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1. Semula Rp. 21.497.531.330,-
  - 2. Bertambah Rp. 19.968.000.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 41.465.531.330,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri

	dari jenis pendapatan :					
	a. Dana bagi has 1. Semula		36.763.09	4.761,-		
	2. Bertambah	Rp. 3	31.676.99	2.070,-		
	Jumlah dana bag	ji hasil se	telah peru	ıbahan	Rp.	418.440.086.831,-
	b. Dana alokasi u 1. Semula	_	39.590.00	0.000,-		
	2. Bertambah/ (berkurang)			- ,-		
	Jumlah dana perubahan	alokasi	umum	setelah	Rp.	639.590.000.000,-
	c. Dana alokasi k 1. Semula		8.075.000	0.000,-		
	2. Bertambah/ (berkurang)			- ,-		
	Jumlah dana perubahan	alokasi	khusus	setelah	Rp.	8.075.000.000,-
(4	) Lain-lain pendar ayat (1) huruf c t		•	_	_	mana dimaksud
	a. Hibah 1. Semula	Rp.		- ,-		
	2. Bertambah/ (berkurang)			- ,-		
	Jumlah penda perubahan	apatan	hibah	setelah	Rp.	- ,-
	b. Dana darurat 1. Semula	Rp.		- ,-		
	2. Bertambah/ (berkurang)			- ,-		
	Jumlah dana da	rurat sete	lah perub	ahan	Rp.	- ,-

c. Dana bagi hasil pajak 1. Semula Rp. 244.013.460.651,-						
2. Berkurang Rp. (10.902.481.480,-)						
Jumlah dana bagi hasil pajak setela perubahan	th Rp. 233.110.979.171,-					
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1. Semula Rp ,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah dana penyesuaian dan otonon khusus setelah perubahan	mi Rp ,-					
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau da 1. Semula Rp ,-	ri pemerintah daerah lainnya					
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah bantuan keuangan dari provins atau dari pemerintah daerah lainny setelah perubahan						
Pasal 3						
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pa	asal 1 terdiri dari :					
a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula Rp. 747.090.877.237,-						
2. Bertambah Rp. 5.832.380.673,-						
Jumlah belanja tidak langsung setela perubahan	ıh Rp. 752.923.257.910,-					

b. Belanja Langsung1. Semula Rp. 1.759.660.440.235,-

13.547.752.598,-

setelah

Rp. 1.773.208.192.833,-

langsung

2. Bertambah Rp.

belanja

Jumlah

perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima terdiri dari jenis belanja :	aksud	ayat (1) huruf a				
a. Belanja pegawai sejumlah 1. Semula Rp. 659.199.307.498,-						
2. Bertambah Rp. 5.832.380.673,-						
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	665.031.688.171,-				
b. Belanja bunga 1. Semula Rp. 12.490.754.000,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 12.490.754.						
c. Belanja subsidi 1. Semula Rp ,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	- ,-				
d. Belanja hibah 1. Semula Rp ,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	- ,-				
e. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp. 43.575.313.574,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	43.575.313.574,-				
f. Belanja bagi hasil 1. Semula Rp. 1.800.000.000,-						
2. Bertambah/ (berkurang) Rp ,-						
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.800.000.000,-				

g. Belanja bantuan keuangan 1. Semula Rp.	- ,-	
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.	- ,-	
Jumlah belanja bantuan keuai perubahan	ngan setelah Rp.	- ,-
h. Belanja tidak Terduga 1. Semula Rp. 30.025	.502.165,-	
<ol><li>Bertambah/ (berkurang) Rp.</li></ol>	- ,-	
Jumlah belanja tidak terdu perubahan	uga setelah Rp.	30.025.502.165,-
(3) Belanja Langsung sebagaimar dari jenis belanja :	na dimaksud ayat (1)	huruf b terdiri
a. Belanja pegawai sejumlah 1. Semula Rp. 256.645	5.707.745,-	
2. Bertambah Rp. 9.720	).949.145,-	
Jumlah belanja pegawai setela	h perubahan Rp.	266.366.656.890,-
b. Belanja barang dan jasa 1. Semula Rp. 775.236	3.540.144,-	
2. Berkurang Rp. (25.16	5.985.238,-)	
Jumlah belanja barang dan perubahan	jasa setelah Rp.	750.070.554.906,-
c. Belanja modal 1. Semula Rp. 727.778	3.192.346,-	
2. Bertambah Rp. 28.992	2.788.691,-	
Jumlah belanja modal setelah p	perubahan Rp.	756.770.981.037,-

# Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:							
	ejumlah Rp. 836. Rp. 663.837.42		68,-				
2. Bertambah	Rp. 172.749.70	0.473,-					
Jumlah penerima	an setelah peruba	ahan	Rp.	836.587.124.068	,-		
b. Pengeluaran s 1. Semula	sejumlah Rp. 22. Rp. 19.011.28		00,-				
2. Bertambah	Rp. 3.543.71	4.732,-					
Jumlah pengelua	ran setelah perub	ahan	Rp.	22.555.000.000	,-		
` ,	(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :						
a. SILPA tahun a 1. Semula	inggaran sebelum Rp. 663.837.423	•	lah Rp.	836.587.124.068,	-		
2. Bertambah	Rp. 172.749.700	0.473,-					
Jumlah SILPA ta setelah perubaha	hun anggaran sel ın	oelumnya	Rp.	836.587.124.068	,-		
b. Pencairan dan 1. Semula	a cadangan sejur Rp.	nlah Rp. - ,-		- ,-			
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-					
Jumlah pencaira perubahan	n dana cadangai	n setelah	Rp.	-	,-		
c. Hasil penjua Rp , 1. Semula	_	daerah y	ang dip	oisahkan sejumlah	1		
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-					
-	njualan kekayaai setelah perubahai		Rp.	-	,-		

d. Penerimaan p 1. Semula	injaman daer Rp.	ah sejumla - ,-	h Rp.		- ,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-			
Jumlah penerir setelah perubaha	maan pinjai in	man dae	rah Rp.		- ,-
e. Penerimaan k 1. Semula	embali pembe Rp.	erian pinjar - ,-	man sejuml	ah Rp.	- ,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-			
Jumlah penerim pinjaman setelah	naan kemba perubahan	li pembei	rian Rp.		- ,-
f. Penerimaan pi 1. Semula	utang daerah Rp.	sejumlah - ,-	Rp.		- ,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-			
Jumlah penerima perubahan	an piutang d	aerah sete	elah Rp.		- ,-
(3) Pengeluaran seb dari jenis pembia	•	maksud pa	ada ayat (1	) huruf b	terdiri
a. Pembentukan 1. Semula	dana cadang Rp.	gan sejumla - ,-	ah Rp.		- ,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	- ,-			
Jumlah pembe setelah perubaha		a cadan	gan Rp.		- ,-
b. Penyertaan Rp. 3.946.000 1. Semula	•	, .		daerah	sejumlah
2. Bertambah	Rp. 1.83	2.214.732,	-		
Jumlah penyer daerah setelah p	taan moda erubahan	l (invest	asi) Rp.	3.94	6.000.000

- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 11.497.500.000,-
  - 1. Semula Rp. 11.497.500.000,-
  - 2. Bertambah/ (berkurang) Rp. - ,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 11.497.500.000,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 7.111.500.000,-

1. Semula Rp. 5.400.000.000,-

2. Bertambah Rp. 1.711.500.000,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. 7.111.500.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;

2. Lampiran I A : Urusan Kas dan Perhitungan ;

3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program

dan Kegiatan;

6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan

dan Per Jabatan;

8. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

10. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO** 

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 20007

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

## **SUKAMTO HADI**

## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum,

Jaia Bagian Hana

ttd

# GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I NIP. 010 251 424